



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Iswan Budi Alias Mellong Bin Muliadi
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 / 14 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parappa, Kel. Bontobangun, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Muh. Iswan Budi Alias Mellong Bin Muliadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019

Terdakwa Muh. Iswan Budi Alias Mellong Bin Muliadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020

Terdakwa Muh. Iswan Budi Alias Mellong Bin Muliadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020

Terdakwa Muh. Iswan Budi Alias Mellong Bin Muliadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020

Terdakwa Muh. Iswan Budi Alias Mellong Bin Muliadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Slr



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 5/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ISWAN Als. BUDI dkk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ISWAN Als. BUDI dkk dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa MUH. ISWAN Als. BUDI dkk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada permohonan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Muh. Iswan Budi Alias Mellong Bin Muliadi bersama-sama dengan lelaki Etta dan lelaki Diky serta teman terdakwa lainnya yang tidak diketahui identitasnya pada hari Kamis 7 November 2019 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih di dalam bulan November tahun 2019 bertempat di jalan Veteran Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, **barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa Bersama lelaki ETTA dan lelaki DIKY serta teman terdakwa lainnya yang tidak diketahui identitasnya mendatangi kos-kosan milik saksi korban, lalu terdakwa memanggil saksi korban dan saksi korban turun dari kos menemui terdakwa sambil mengatakan “ KENAPA KAMU SEMBARANG BILANG, KENAPA KAMU TUDUH SAYA MENCURI HANDPHONE”, lalu terdakwa senyap kepada saksi korban dan langsung menarik busur dan mengarahkan kepada saksi korban sehingga saksi korban mundur kemudian dari arah belakang lelaki DIKY menodongkan senjata api jenis airsoftgun kearah leher saksi korban dan tiba-tiba lelaki ETTA langsung menendang saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa Bersama lelaki ETTA, lelaki DIKY teman terdakwa lainnya langsung memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban mengalami luka robek pada pipi kanan dan hidung saksi korban, kemudian terdakwa Bersama teman-temannya meninggalkan lokasi tersebut.

Akibat dari perbuatanTerdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian pipi kanan bagian atas dengan ukuran Panjang bagian mata kiri kemerahan dan terdapat nyeri tekan ukuran kurang luka empat kali empat centimeter pada sembilan centimeter sebelah kanan tengah wajah, satu centimeter dibawah mata kiri sebagaimana yang tertuang dalam Visum et

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Puskesmas Pasimasunggu Nomor : 445 / 370 / Um / X / 2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. SAMUEL WIRATAMA.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARFANDI Als. PANDI Bin ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri dan yang melakukan Penganiayaan adalah terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis 7 November 2019 sekira jam 23.00 wita, dan tempat kejadiannya di jalan Veteran Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten kepulauan Selayar, tepatnya di tempat kost saksi ;
- Bahwa awalnya terdakwa Bersama lelaki ETTA dan lelaki DIKY serta teman terdakwa lainnya yang tidak diketahui identitasnya mendatangi kos-kosan milik saksi korban, lalu terdakwa memanggil saksi korban dan saksi korban turun dari kos menemui terdakwa sambil mengatakan " KENAPA KAMU SEMBARANG BILANG, KENAPA KAMU TUDUH SAYA MENCURI HANDPHONE", lalu terdakwa senyum kepada saksi korban dan langsung menarik busur dan mengarahkan kepada saksi korban sehingga saksi korban mundur kemudian dari arah belakang lelaki DIKY menodongkan senjata api jenis airsoftgun kearah leher saksi korban dan tiba-tiba lelaki ETTA langsung menendang saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa Bersama lelaki ETTA, lelaki DIKY teman terdakwa lainnya langsung memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban mengalami luka robek pada pipi kanan dan hidung saksi korban, kemudian terdakwa Bersama teman-temannya meninggalkan lokasi tersebut ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian pipi kanan bagian atas dengan ukuran Panjang bagian mata kiri kemerahan dan terdapat nyeri tekan ukuran kurang luka empat kali empat sentimeter pada sembilan sentimeter sebelah kanan tengah wajah, satu sentimeter dibawah mata kiri ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai air softgun terdakwa ;

2. ANDI ALWI Als. ALWI Bin ANDI IRWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi **ARFANDI Als. PANDI Bin ABDULLAH** dan yang melakukan Penganiayaan adalah terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis 7 November 2019 sekira jam 23.00 wita, dan tempat terjadinya di jalan Veteran Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten kepulauan Selayar, tepatnya di tempat kost saksi ;
- Bahwa terdakwa datang bersama teman-temannya ke rumah kos saksi ketika saksi sedang mengecat rumah kos kemudian saksi mendengar percakapan Saudara Tio dan Saudara Bora yang mengatakan saksi Pandi dicari oleh terdakwa dan teman-temannya setelah itu saksi melihat saksi Pandi keluar dari kamar kos yang diikuti oleh saksi dan menghampiri terdakwa dengan teman-temannya tiba-tiba terdakwa menarik ketapelnya dan mengarahkan pada diri saksi Pandi setelah itu teman terdakwa menodongkan senjata api (Airsoftgun) tepat dileher saksi Pandi lalu terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi Pandi kemudian saksi ingin menolong saksi Pandi akan tetapi terdakwa langsung mengarahkan ketapelnya ke arah saksi sehingga saksi takut dan langsung lari masuk ke dalam kamar kos saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ARFANDI Als. PANDI Bin ABDULLAH ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 7 November 2019 sekira jam 23.00 wita di jalan Veteran Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan lelaki Etta dan lelaki Diky serta teman terdakwa lainnya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARFANDI Als. PANDI Bin ABDULLAH ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan temannya melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dan menendang serta membawa ketapel akan tetapi terdakwa tidak melihat adanya senjata api jenis airsoftgun ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya datang ke rumah kos saksi Pandi lalu terdakwa menarik ketapelnya dan mengarahkan pada diri saksi Pandi setelah itu teman terdakwa merik kerah baju saksi Pandi kemudian terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi Pandi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tidak ada barang bukti (N I H I L)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis 7 November 2019 sekira jam 23.00 wita di jalan Veteran Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan lelaki Etta dan lelaki Diky serta teman terdakwa lainnya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARFANDI Als. PANDI Bin ABDULLAH ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa Bersama lelaki ETTA dan lelaki DIKY serta teman terdakwa lainnya yang tidak diketahui identitasnya mendatangi kos-kosan milik saksi korban, lalu terdakwa memanggil saksi korban dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban turun dari kos menemui terdakwa sambil mengatakan “KENAPA KAMU SEMBARANG BILANG, KENAPA KAMU TUDUH SAYA MENCURI HANDPHONE”, lalu terdakwa senyum kepada saksi korban dan langsung menarik busur dan mengarahkan kepada saksi korban sehingga saksi korban mundur kemudian dari arah belakang lelaki DIKY menodongkan senjata api jenis airsoftgun kearah leher saksi korban dan tiba-tiba lelaki ETTA langsung menendang saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa Bersama lelaki ETTA, lelaki DIKY teman terdakwa lainnya langsung memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban mengalami luka robek pada pipi kanan dan hidung saksi korban, kemudian terdakwa Bersama teman-temannya meninggalkan lokasi tersebut ;

- Bahwa benar akibat dari perbuatanTerdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian pipi kanan bagian atas dengan ukuran Panjang bagian mata kiri kemerahan dan terdapat nyeri tekan ukuran kurang luka empat kali empat centimeter pada sembilan centimeter sebelah kanan tengah wajah, satu centimeter dibawah mata kiri ;
- Bahwa korban sudah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. *Barang Siapa* ;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu unsur delik, melainkan hanya sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan adanya seseorang atau badan sebagai suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana, dan unsur “Barang Siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa **MUH. ISWAN BUDI Alias MELLONG Bin MULIADI**, yang menerangkan sebagai seorang laki-laki dan identitas selengkapannya dibenarkan sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dalam keadaan sadar, sehat serta tidak terdapat kelainan secara psikis maupun mental, sehingga tidak terdapat kekeliruan dan para Terdakwa mampu bertanggungjawab oleh karenanya perbuatan yang diduga telah dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dengan diajukannya **MUH. ISWAN BUDI Alias MELLONG Bin MULIADI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Ad.2. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* ;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106). Menurut R. SOESILO : “apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. SOESILO : “KUHP”, 1983, hal. 146-147) ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis 7 November 2019 sekira jam 23.00 wita di jalan Veteran Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten kepulauan Selayar, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara **ARFANDI Als. PANDI Bin ABDULLAH**, yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa **MUH. ISWAN BUDI Alias MELLONG Bin MULIADI** ;

Menimbang bahwa benar awalnya terdakwa Bersama lelaki ETTA dan lelaki DIKY serta teman terdakwa lainnya yang tidak diketahui identitasnya mendatangi kos-kosan milik saksi korban, lalu terdakwa memanggil saksi korban dan saksi korban turun dari kos menemui terdakwa sambil mengatakan “KENAPA KAMU SEMBARANG BILANG, KENAPA KAMU TUDUH SAYA MENCURI HANDPHONE”, lalu terdakwa senyum kepada saksi korban dan langsung menarik busur dan mengarahkan kepada saksi korban sehingga saksi korban mundur kemudian dari arah belakang lelaki DIKY menodongkan senjata api jenis airsoftgun kearah leher saksi korban dan tiba-tiba lelaki ETTA langsung menendang saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa Bersama lelaki ETTA, lelaki DIKY teman terdakwa lainnya langsung memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban mengalami luka robek pada pipi kanan dan hidung saksi korban, kemudian terdakwa Bersama teman-temannya meninggalkan lokasi tersebut ;

Menimbang bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban ARFANDI Als. PANDI Bin ABDULLAH mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor : 107/VER/VII/RSUD/2019 tanggal 08 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Dzulfadhil Syamsir dan dikeluarkan oleh RSUD. K.H. Hayyung Kab. Kepulauan Selayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit pada diri saksi korban ARFANDI Als. PANDI Bin ABDULLAH ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa dan korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ISWAN Alias BUDI Bin MULIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bili Abi Putra, S.H., M.H. , Muhammad Asnawi Said, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salwiyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Nurul Anisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H..

Panitera Pengganti,

Salwiyah

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11